

**KEABSAHAN AKAD *TABARRU'* DALAM TUKAR GULING
WAKAF PRESPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*
(Studi Kasus di Mushala al-Ihya Ulumudin Desa Kemangkon Kec.
Kemangkon Kab. Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**JALBI CHASANUL FIKRI
NIM. 1717301066**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOM I SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**KEABSAHAN AKAD *TABARRU'* DALAM TUKAR GULING WAKAF
PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi Kasus Di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec.
Kemangkon Kab. Purbalingga)**

ABSTRAK

Jalbi Chasanul Fikri

Nim. 1717301066

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Akad *tabarru'* merupakan akad kepemilikan sesuatu tanpa *iwad* atau penukaran, seperti wakaf, dalam proses pembebasan tanah yang berstatus wakaf maka perlu diadakan proses tukar guling wakaf (*ruislag*), pelaksanaan pembebasan tanah wakaf terjadi di mushalla al-Ihya ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga. Dalam tukar guling wakaf ada beberapa ketentuan menurut UU pengadaan lahan, penggantian ganti rugi itu bisa berbentuk ditukar, dijual, dan digantikan, proses pertukaran tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, yaitu wakaf yang dalam hal ini masuk dalam akad *tabarru'*, dimana tidak boleh dijual belikan, lalu bagaimana akad *tabarru'* ini mengikat wakaf dalam tukar guling. Lalu kemudian bagaimana hukum islam khususnya *maşlahah mursalah* memandang tukar guling wakaf di mushala al-Ihya ulumuddin desa kemangkon kec kemangkon kab. Purbalingga.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat *Normatif Yuridis* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. proses pengumpulan data berkaitan dengan keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maşlahah mursalah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad *tabarru'* dalam kasus tersebut beralih akad menjadi jual beli dibuktikan dengan data yang diberikan oleh ketua *nazir* dan dari MUI purbalingga. Kemudian kedua, terkait penerapan *maşalahah mursalah* mengenai akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga yang dalam hal ini akad *tabarru'* tersebut sudah beralih menjadi jual beli, kemudian penerapan *maşlahah mursalah* mengenai jual beli dalam tukar guling wakaf ini adalah diperbolehkan, dengan alasan pembangunan atau Tukar Guling Tanah Wakaf Pada Proyek Bandara Jendral Soedirman Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga yang dikelola oleh PT. ANGKASA PURA II tersebut adalah termasuk proyek yang diperuntukan fasilitas umum dan menyakut kebutuhan masyarakat

Kata kunci: *Akad Tabarru', Tukar Guling Wakaf, Maşlahah mursalah*

3. Fungsi akad <i>tabarru'</i>	27
B. wakaf.....	27
1. Pengertian wakaf.....	27
2. Rukun dan syarat wakaf.....	31
3. Dasar hukum wakaf	34
C. <i>Maşlahah mursalah</i>	37
1. Pengertian <i>maşlahah mursalah</i>	37
2. Macam-macam <i>maşlahah mursalah</i>	39
3. Landasan yuridis <i>maşlahah mursalah</i>	42
D. Tukar guling.....	56
1. Pengertian tukar guling	56
2. Pendapat ulama mengenai hukum tukar guling	57
3. Tukar guling menurut perundang-undangan di indonesia	62
BAB III DESKRIPSI DAN PENJELASAN MENGENAI TUKAR GULING TANAH WAKAF PADA MUSHALL AL-IHYA ULUMUDDIN DESA KEMANGKON KEC. KEMANGKON KAB. PURBALINGGA	
A. Profil mushalla al-Ihya ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. purbalingga	68
B. Tukar guling wakaf mushalla al-Ihya ulumuddin.....	69
BAB IV ANALISIS AKAD <i>TABARRU'</i> DALAM TUKAR GULING WAKAF PRESPEKTIF <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> MUSHALLA AL-IHYA ULUMUDDIN DESA KEMANGKON KEC. KEMANGKON KAB. PURBALINGGA	
A. Analisis akad <i>Tabarru'</i> Dalam Tukar Guling Wakaf Prespektif <i>maşlahah mursalah</i> Mushalla al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga	76
1. Analisis akad <i>tabarru'</i>	76
2. Analisis akad <i>tabarru'</i> dalam tukar guling wakaf di mushalla al- Ihya ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. purbalingga	78

B. Analisis dan penerapan <i>maṣlahah mursalah</i> mengenai akad <i>tabarru'</i> dalam tukar guling wakaf	83
1. Analisis <i>maṣlahah mursalah</i>	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.¹

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, Mushala, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya. Wakaf memiliki

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 7.

keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infak dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.²

Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan istilah wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan, pemanfaatannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.³

Wakaf secara umum menurut penulis jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang mana manfaatnya untuk keperluan di jalan Allah dan dapat pengertian dari definisi diatas bahwa harta benda milik seseorang atau kelompok, harta benda tersebut tidak habis apabila dipakai, harta tersebut dilepas dari kepemilikannya oleh si pemilik, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan dan manfaat harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

² Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia" *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No 1, Juni 2016, hlm. 174.

³ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. VI, No. 1, 2019, hlm. 3.

Wakaf merupakan salah satu elemen yang ada didalam akad *tabarru'*, Sedangkan yang dimaksud dengan Akad *tabarru'* adalah akad kepemilikan sesuatu tanpa *iwad* atau penukaran, seperti: hibah, sedekah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perjanjian. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia.⁴

Agama mempunyai relasi yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial. Bahkan terciptanya sebuah kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera secara sosial merupakan tujuan utama sebuah agama.⁵ Dalam Islam misalnya, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan hal tersebut.

Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf (7): 85:

... فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

... Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.⁶

Kesempurnaan yang dimaksud yang pasti ialah kesempurnaan yang diharapkan mampu menimbulkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat umum. Sesuatu yang identik dengan manfaat, kebaikan dan

⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

⁵ Suryani dan Yunal Isra, "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāsid Al-Sharī'ah", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. XXIV, No. 1, Mei 2016, hlm. 18.

⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dipnegoro, 2000), hlm. 89.

kebenaran disebut *Maṣlahah*. *Maṣlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik manfaat atau menghindarkan kemadharatan.

Terdapat macam-macam *maṣlahah* menurut syara' salah satunya adalah *maṣlahah mursalah*, membahas tentang *maṣlahah mursalah* adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara' yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁷ Metode *maṣlahah mursalah* berahir pada penentuan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan berarti membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun *mafsadah* membawa *kemadharatan* bagi kehidupan manusia dan harus ditolak.⁸

Hal ini dilakukan untuk lebih memantapkan kedudukan wakaf dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat serta mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus perwakafan. Diantaranya diawali dengan muncul Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 disertai dengan aturan pelaksanaan. Selanjutnya tujuan utama peraturan ini adalah menjadikan tanah wakaf suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah

⁷ Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

⁸ Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", *Jurnal At-Tahzib*, Vol. I, No. 2, 2013, hlm. 217.

satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁹

Dalam pembebasan tanah yang berstatus tanah wakaf maka diadakan proses tukar guling (*ruislag*), proses tukar guling (*ruislag*) dalam pelaksanaannya selain terkendala persoalan klasik tentang pemahaman sebagian masyarakat muslim Indonesia tentang tidak boleh harta wakaf ditukarkan. Pemahaman tersebut tidak lepas dengan historis awal masuknya Islam dan perkembangan di wilayah tersebut. Mereka lebih dekat dengan hukum wakaf dalam fikih *oriented* dan bermadzhab Syafi'i. Pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang wakaf ini melahirkan sikap dan perilaku mereka dalam berwakaf terukur lewat barometer fikih *oriented* dan ala Syafiiyah dan yang paling mereka yakini bahwa *ibdāl al-Waqf* itu tidak diperbolehkan sehingga cenderung tradisional dan konvensional.¹⁰ Kemudian juga muncul persoalan lain yaitu pengelolaan harta wakaf tentang sertifikasi tanah wakaf. Kebanyakan paham di lingkungan masyarakat muslim Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 hingga lahirnya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu

⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 5.

¹⁰ Misbachudin, "Tukar Guling Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam" *Tesis*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 3.

tokoh agama yang diangkat sebagai *Nazir*.¹¹ Oleh karena itu dalam proses tukar guling (*ruislag*) harus melalui beberapa tahapan, diantaranya diteliti terlebih dahulu tanah wakaf tersebut apakah memiliki data administrasi atau tidak, sudah diikrarkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) apa belum, atau mungkin dapat ditelusuri sebagai bukti status tanah tersebut apakah ada sertifikat atau tidak ada. *Nazir* pengelolanya apakah ada dan bila ada apakah masih lengkap kepengurusannya. Dalam menentukan harga dan kelas tanah apakah sudah dibentuk tim 5 (lima) yang terdiri dari Pemerintah Daerah (Pemda) atau Kota, Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten atau Kota, Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, *Nazir* tanah yang bersangkutan yang memiliki tugas untuk menentukan harga tanah dan mencari tanah pengganti yang nilainya minimal sama dengan tanah yang diganti atau diharapkan bernilai lebih.

Pelaksanaan pembebasan tanah wakaf terjadi di desa Kemangkon yang akan dibangun Bandara Jendral Besar Soedirman yang dipegang oleh PT. ANGKASA PURA II sebagai pengembang. Dalam pembebasan lahan ini, peneliti menemukan bahwa adanya Mushala yang sudah tersertifikasi wakaf dengan No: 11.29.01.06.1.00272 dan sudah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 25 Februari 1992. Dalam sertifikat tersebut tertera nama sebagai *Nazir* Organisasi yaitu bapak Muhamad Kosim sebagai ketua *Nazir* Organisasi dan 4 (empat) nama lain sebagai pengurus dan pengelola *Nazir* Organisasi. Akan tetapi karena kelima

¹¹ Misbachudin, "Tukar Guling", : 3.

orang tersebut sudah meninggal dunia, *Nazir* Organisasi dilimpahkan kepada Bapak Mukhasin, sebagai ketua *Nazir* Organisasi yang baru.

Sedangkan dalam tukar guling wakaf ada beberapa ketentuan menurut UU Pengadaan Lahan, penggantian ganti rugi itu bisa berbentuk ditukar, dijual, dan digantikan, kemudian dalam pemberian ganti rugi itu dapat berupa tanah wakaf atau gedung (tanah dan bangunan). Proses pertukaran tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu wakaf yang pada hal ini masuk dalam akad *tabarru'*, dimana tidak boleh dijual belikan, lalu bagaimana akad *tabarru'* ini mengikat wakaf dalam tukar guling. Atas hal itu penelitian ini dikerjakan guna untuk melihat keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf perspektif *Maşlahah Mursalah* di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

Kemudian terkait kata keabsahan sendiri berarti kesahihan atau kesahan akad *tabarru'* yang berada didalam tukar guling wakaf, yang nantinya setelah diperoleh hasil terkait keabsahan tersebut akan dikaji dengan diterapkannya *maşlahah mursalah*.

B. Definisi Operasional

Setiap penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak jarang pula permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penjelasan istilah sangatlah penting guna menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan yang tidak diinginkan.

Untuk menghindari salah penafsiran istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul proposal ini, perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar manusia bukan untuk tujuan komersial.¹² Akad *tabarru'* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah aturan mengenai praktik hibah tanah wakaf yang akan ditukar gulingkan didalam akad *tabarru'*, dimana dalam hal ini PT. ANGKASA PURA II sebagai pengembang dan *Nazir* atau penerima terjadi ketidaksesuaian yang ini menyinggung prinsip didalam akad *tabarru'*.

2. Tukar Guling

Tukar guling atau *ruislag* yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang atau saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain.¹³ Tukar guling dalam skripsi ini adalah tukar guling tanah wakaf yang dalam hal ini yaitu mushala al ihya ulumuddin yang berada di desa Kemangkong yang akan dibangun Bandara Jendral Besar Soedirman yang dipegang oleh PT. ANGKASA PURA II

3. Wakaf

Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infak dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq.

¹² Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

¹³ Citra Buana, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 1.

Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.¹⁴ Wakaf didalam skripsi ini adalah tanah wakaf yang sudah dibangun Mushala al-Ihya ulumudin, yang mana wakaf ini nantinya akan dipindahkan atau ditukar gulingkan dengan tanah yang lain yang dalam ini tanah tersebut mempunyai luas dan lebar yang sama atau sesuai dengan tanah sebelumnya.

4. *Maṣlahah Mursalah*

Muhammad Abu Zahra sebagaimana dikutip dari Saefulloh Ma'shum mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syar'i* (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.¹⁵ *Maṣlahah mursalah* dalam skripsi ini adalah sebagai acuan apakah segala sesuatu yang dilakukan baik dalam akad *tabarru'* yang dilakukan, tukar guling tanah wakaf sudah sesuai dengan prosdur dan aturan syariat dan juga undang-undang atau belum dan apabila sudah apakah hasil tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam atau penduduk pada daerah tersebut

¹⁴ Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi", : 174.

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terj. Saefulloh Ma'shum, dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga?
2. Bagaimana penerapan *maṣlahah mursalah* mengenai akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui landasan hukum dengan penerapan *maṣlahah mursalah* dalam keabsahan akad *tabarru'* dalam Tukar Guling Wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritik

Adapun manfaat secara teoritik Antara lain:

- 1) untuk menambah pengetahuan dan wawasan, baik bagi peneliti maupun bagi para pembaca tentang keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maṣlahah mursalah* di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.
- 2) Untuk menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dan para pembaca terkait pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.
- 3) Dapat memberikan bahan, masukan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktik

Adapun manfaat secara praktik Antara lain:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi khususnya di dalam ilmu muamalah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan kepada para akademisi, praktisi, dan penegak hukum, serta memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maṣlahah mursalah*.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi penulis dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang substansial mengenai perbedaan atau kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka perlu kiranya penulis mengemukakan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Dalam buku “Tukar Gulung Tanah Wakaf, Menurut Fikih Dan Peraturan Perundang-Undangan” yang ditulis oleh Fahrurroji yang diterbitkan oleh Pustaka Mandiri. Dalam buku ini terdapat konsep Wakaf dan Tukar Guling Wakaf serta prosedur dan mekanisme wakaf menurut fikih dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Buku ini menjadi salah satu buku rujukan yang penulis gunakan dalam pembuatan penelitian skripsi ini.

Kemudian dalam buku yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif” yang ditulis oleh Rozalianda yang diterbitkan Rajawali pers, dalam buku ini menguraikan tentang perkembangan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, pada penghujung buku ini diuraikan pelaksanaan proyek wakaf produktif yang dilengkapi dengan studi kelayakan usaha dan model-model sesain usaha yang dapat dilakukan oleh *Nazir* wakaf. Terakhir menggambarkan sekilas tentang Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Tesis Misbachudin Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Tesis “Tukar Guling

(*Ruislag*) Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam”.¹⁶ Dalam Tesis ini berisi tentang konsep Tukar Guling Tanah Wakaf yang terjadi di Tol Pejagan Pemalang, penelitian ini fokus pada konsep Tukar guling yang kemudian dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Perbedaan yang ada dalam penelitian penulis dengan Tesis Misbachudin yaitu subjek yang digunakan yaitu penulis menggunakan Tanah wakaf Mushala Ihya Ulumudin karena pembebasan lahan Bandara Jendral Besar Soedirman, sedangkan Misbachudin menggunakan subjek tanah wakaf yang terdampak karena adanya pembangunan jalan Tol Pejagan Pemalang di kabupaten Tegal.

Kemudian dalam Skripsi yang ditulis oleh Fitriana Solikah mahasiswa UIN Malang Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dengan Judul skripsi “Tukar Guling Wakaf Di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang”.¹⁷ Dalam skripsi ini membahas mengenai tukar guling wakaf yang terjadi di pondok pesantren Tebuireng Jombang. Perbedaan yang ada dalam penelitian penulis dengan skripsi Fitriana Solikah yaitu tempat penelitian yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan Mushala al-Ihya Ulumudin sedangkan dalam skripsi Fitriana Solikah wakaf yang terjadi pondok pesantren Tebuireng Jombang.

Selanjutnya dalam penelitian lain yaitu dalam Jurnal yang berjudul “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia” yang ditulis oleh Bashlul Hazami dalam Jurnal Analisis, Volume

¹⁶ Misbachudin, “Tukar Guling”, : 18.

¹⁷ Fitriana Solikah, “Tukar Guling Wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2012), hlm. 28.

XVI, Nomor 1, Juni 2016. Dalam penelitian ini perbedaan pembahasan yaitu Jurnal ini hanya fokus terkait konsep serta aplikasi secara umum tentang wakaf, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih khusus pada Tukar Guling Wakaf serta adanya penambahan tempat penelitian yaitu Mushala al-Ihya Ulumudin.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta mengetahui persamaan serta perbedaan yang ada, penulis merangkumkan dalam tabel dibawah ini:

Table: 1

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Misbachudin, Tesis IAIN Purwokerto program studi Hukum Ekonomi Syariah	Tukar Guling (<i>Ruislag</i>) Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang Di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam	Persamaan pada penelitian yaitu tentang Tukar Guling wakaf.	Setting penelitian ini dilakukan di Tol Pejagan Pemalang Kabupaten Tegal. Kemudian penelitian ini menggunkan sudut pandang Hukum Islam.

				<p>Sedangkan setting yang penulis lakukan pengambilan datanya adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>), dan sudut pandang <i>masalah</i> <i>mursalah</i>.</p>
2.	<p>Fitriana Solikah, skripsi UIN malang Jurusan al-ahwal al-Syakhshiyah</p>	<p>Tukar Guling Wakaf Di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang</p>	<p>Persamaan pada penelitian yaitu tentang Tukar Guling Wakaf.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Sedangkan setting yang</p>

	Fakultas Syari'ah			penulis lakukan pengambilan datanya adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>), dan menggunakan penerapan <i>masalah mursalah</i> .
3.	Bashlul Hazami, Jurnal Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016.	Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia.	Persamaan tentang Wakaf.	Penelitian ini hanya fokus konsep dan aplikasi Wakaf. Sedangkan penelitian penulis fokus

				<p>pada akad <i>tabarru'</i> pada Tukar Guling Wakaf prespektif <i>maṣlahah</i> <i>mursalah</i>.</p>
--	--	--	--	--

F. Metode penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan datanya adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan.¹⁸

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

a. Objek penelitian

¹⁸ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maṣlahah mursalah*.

b. Subjek penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini subjek penelitian antara lain, *nazir* Mushala Al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, BWI Kabupaten Purbalingga dan MUI Kabupaten Purbalingga.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *Normatif Yuridis*. *Normatif Yuridis* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrial yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuan hukum terutama berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁰ Penelitian yang bersifat *normatife yuridis* menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil peraturan serta dasar hukum islam yang berlaku kemudian dilakukan verifikasi apakah sesuai dengan kondisi dilapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini.

3. Sumber data

¹⁹ Kamus besar Bahasa Indonesia, hlm. 862.

²⁰ Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.²¹ Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan. Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian penelitian langsung melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengampu data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²² Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini yang membahas tentang keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maṣlahah mursalah*.

4. Metode pengumpulan data

²¹ Muhamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressido, 2012), hlm. 37.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 225.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.²³ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) maka penulis menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁴ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara lapangan (*Field Research*) dengan teknik dokumentasi dan observasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.²⁶

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, : 137.

²⁴ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, : 240.

²⁶ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, : 206.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maṣlahah mursalah* di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

5. Metode analisis data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan dapat didukung dengan studi berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.²⁷ Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini.

Analisis yang digunakan selama penelitian dilapangan menggunakan model milles dan huberman dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.²⁸

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti juga merangkum, menulis hal yang pokok, mencari focus pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2009). hlm. 4.

²⁸ Sugiono, *Metode Pendidikan*, : 335-345.

membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka didapatkanyalah data yang valid yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraph-paragraph. Oleh karena itu data yang diperoleh adalah uraian verbal, baik penuturan informasi, hasil observasi maupun studi dokumentasi agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali keberadaanya.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tiga hal pokok ini merupakan hal yang saling berkaitan selama dalam dan sesudah proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

²⁹ Sugiono, *Metode Pendidikan*, : 335-345.

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, maka, susunan dan sistematika pembahasan harus dipahami sebagai berikut:

Bab I adalah berisi Pendahuluan, Penelitian Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode penelitian dan Sitematika Pembahasan.

Bab II Membahas mengenai akad *tabarru'*, wakaf , *maṣlaḥah mursalah* dan tukar guling yang didalamnya berisi tentang pengertian, macam-macam, landasan hukum, dan fungsi.

Bab III Memuat tentang paparan secara deskripsi dan detail mengenai profil mushala al-Ihya Ulumuddin, tukar guling wakaf dan juga kajian mengenai keabsahan akad *tabarru'* dalam kasus tersebut.

Bab IV Berisi Analisis akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf dan analisis penerapan *maṣlaḥah mursalah* mengenai akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumudin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

Bab V berisi Penutup. Di dalam penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang dikaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maṣlaḥah mursalah* (Studi Kasus di Mushala al-Ihya Ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga) dalam hal ini mempunyai dua jawaban yakni yang pertama terkait keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di mushala al-Ihya Ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga. Akad *tabarru'* dalam kasus tersebut beralih akad menjadi jual beli dibuktikan dengan data yang diberikan oleh ketua *Nazir* bapak Muhammad kosim dan dari MUI purbalingga, yang bukti tersebut dapat dilihat pada bab IV yang telah saya tulis.

Kemudian kedua terkait pandangan *maṣlaḥah mursalah* mengenai akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga yang dalam hal ini akad *tabarrū'* tersebut sudah beralih menjadi jual beli, kemudian pandangan *maṣlaḥah* mengenai jual beli dalam tukar guling wakaf ini adalah diperbolehkan, dengan alasan pembangunan atau Tukar Guling Tanah Wakaf Pada Proyek Bandara Jendral Soedirman Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga yang dikelola oleh PT. ANGKASA PURA II tersebut adalah termasuk proyek yang diperuntukan fasilitas umum dan

menyakut kebutuhan masyarakat bukti atau alasan yang lebih detail dapat dilihat pada bab IV yang telah saya tulis.

B. Saran

Adanya regulasi aturan yang lebih simpel dalam pemberian izin terkait dengan perubahan atau peralihan akad tersebut sehingga proses tersebut tidak terlalu lama dan tidak menunda-nunda sehingga tanah wakaf pengganti dapat segera dimanfaatkan dan dikembangkan, kemudian terkait perencanaan harus dimatangkan terlebih dahulu termasuk didalamnya membicarakan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan dipenuhi dalam mencapai sesuai yang direncanakan dengan sistematis, terukur dan memperhitungkan dampak yang akan dihadapi dan pemecahan atau solusi terhadap permasalahan yang muncul sehingga segala sesuatunya tidak terkesan mendadak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- RI, Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Dipnegoro, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Ali, Zainudin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Buana, Citra. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, terj. Saefulloh Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Soemito. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mustari, Muhamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressido, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2009.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reineka Cipta, 1998.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, Terj. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Terj. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015.

Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

As-Syātiby, Abu Ishāq. *Al-Muwāfaqot Fi Ushūli Al-Syarīah Juz II*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.

Al-Būṭhy, Muhammad Saīd Ramaḍan. *Dhawabith Al-Maṣlahah Fi Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah*. Damaskus: Darr Al-Fikr, 2005.

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA

Kamus besar Bahasa Indonesia.

SKRIPSI DAN TESIS

Misbachudin. "Tukar Guling Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam". *Tesis*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Solikah, Fitriana. "Tukar Guling Wakaf Di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2012.

Jindan, Sayyidi. Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2014.

JURNAL ILMIAH

Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia". *Jurnal Analisis*. Vol. XVI, no. 1, 2016, 174.

Latifah, Nur Azizah dan Mulyono Jamal. "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait". *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. VI, no. 1, 2019, 3.

Suryani dan Yunal Isra. "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāsid Al-Sharī'ah". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. XXIV, no. 1, 2016, 18.

Cholili, Achmad. "Urgensi dan Relevansi al-Maṣlaḥah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer". *Jurnal At-Tahzib*. Vol. I, no. 2, 2013, 217.

Syauqi, Muhammad Alfin. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XVI, no. 63, 2014, 376.

Aris. "pemikiran imam syafi'i tentang kedudukan maṣlaḥah mursalah sebagai sumber hukum". *jurnal hukum dictum*. Vol. XI, no. 1, 2013.

Pasaribu, Muksara. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. I, no. 04, 2014, 352.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syātiby Tentang Maṣlaḥah Mursalah". *Jurnal Studi Islam*. Vol. XIV, no. 01, 2013, 82-84.

Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. XII, no. 1, 2014.

Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *International: Jurnal Ihya 'Ulum al-Din*. Vol. XIX, no. 1, 2017, 76.

Musyahid, Achmad. "Diskursus Maṣlaḥah Mursalah Era Milenial. Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan". Vol. I, no. 2, 139-142.

Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka Istinbat Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. XIII, no. 1, 91.

Suratmaputra, Ahmad Munif. “Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah Dengan Pembaruan Hukum Islam”. *Jurnal Misykat*. Vol. III, no. 2, 2018, 57.

Abdoeh, Nor Mohammad. “Tinjauan Maqāshid Syari’ah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislag”. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. III, no. 1, 2019.

Furqon, Ahmad. “Penukaran Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang dalam Perspektif Fikih Istibdal”. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. XVII, no. 1, 2017, 39.

Rohman, Taufiqur. “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi’i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”. *International Jurnal Ihya ‘Ulum Al’Din*. Vol. XIX, no. 1, 2017, 76.

Damayanti, Ekasari. “Pelaksanaan Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Dikota Semarang Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa”. *Jurnal Departemen Politik Dan Pemerintahan*. FISIP UNDIP Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAH DAN UNDANG UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

WAWANCARA

Hasil Wawancara *Nazir* Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga, 17 Juni 2021, pukul 14.00. WIB

Hasil Wawancara *Nazir* Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga, 17 Juni 2021, pukul 14.00. WIB.

Hasil Wawancara Dengan MUI Kab. Purbalingga, 21 Juni 2021, Pukul 13.00. WIB.

